

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penentuan pembayaram dalam jual beli sepatu dengan cek mundur di Desa Wedoro Kab. Sidoarjo adalah suatu perjanjian jual beli yang pembayarannya tidak kontan, atau dengan kata lain penerbitannya berbeda dengan tanggal penguangannya.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, penentuan pembayaran dalam jual beli sepatu dengan cek mundur di Sidoarjo adalah di perbolehkan. Dengan alasan bahwa cara tersebut tidak ada unsur-unsur paksaan, tidak mengandung riba atupun hal-hal yang bertentangan dengan aturan jual beli. Demikian juga syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada setiap orang terutama kaum muslimin agar mengetahui dengan sebenarnya jual beli yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh syara'.
2. Diharapkan juga kepada setiap pengusaha sepatu agar mematuhi peraturan-peraturan, baik yang datang dari syari'at Islam maupun yang datang dari Undang-Undang lain mengenai masalah jual beli.

agar tidak terjerumus ke arah perbuatan yang tidak mendapatkan jaminan hukum.

3. Kepada pihak penerima cek mundur agar lebih selektif menerima pembayaran, dan juga kepada pihak penerbit cek mundur gunakanlah kesempatan yang baik untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya tanpa mendatangkan kemudlaratan pihak lain.